



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Adirahman, lahir di Dompu tanggal 8 Oktober 1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dan MUHAMMAD SAID dan Ibu bernama SRI NINGSIH;
2. Bahwa orang tua kandung pemohon yang bernama MUHAMMAD SAID dan ibu bernama SRI NINGSIH keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan anak kandung masing masing bernama:
 - ADIRAHMAN Laki laki lahir di Dompu, tanggal 8 Oktober 1991;
 - MUHAMMAD FAHRIJAL, laki laki lahir di Dompu, 16 Oktober 1999;
 - EVI NILA WATT PUTRI, Perempuan, Lahir di Dompu, 24 September 2002;
 - IZZA ULHAQ Laki - Laki, lahir di Dompu, Tanggal 5 Januari 2016;
 - GIBRAN IJMI RAMADAN Laki Laki, Lahir di Dompu, tanggal 20 April 2020;
3. Bahwa Ayah Kandung kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD SAID semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan telah meninggal dunia tanggal Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meninggalnya Muhammad Said ayah Pemohon kemudian Thu Pemohon (SRI NINGSIH) adalah merupakan janda dan almarhum Muhammad Said berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negera Nomor: 00176/KEP/K/61/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
5. Bahwa Ibu kandung Pemohon SRI NINGSIH Janda dan Almarhum Muhammad Said telah meninggal dunia Tanggal 16 November 2021 dan dalam SK Janda Almarhumah SRI NINGSIH ada tercatat anak 2 (dua) orang yang masih dibawah umur yakni atas nama IZZA ILHAQ laki laki Lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2016 dan GIBRAN IJMI RAMADAN, Laki - Laki lahir di Dompu tanggal 20 April 2020 masuk dalam daf tar Gaji Ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dan IZZA JLHAQ dan GIBRAN IJMI RAMADAN oleh karena adik kandung pemohon yang bernarna LZZA ILHAQ laki laki Lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2016 dan GIBRAN IJMI RAMADAN, Laki - Laki lahir di Dompu tanggal 20 April 2020 masih dibawah umur, belum dewasa dan belum cukup umur bertindak hukum sendiri maka pemohon selaku saudara kandungnya memohon untuk ditunjuk sebagai wali dan IZZA ILHAQ laki laki Lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2016 dan GIBRAN IJMI RAMADAN, Laki - Laki lahir di Dompu tanggal 20 April 2020 untuk mengurus serta menerima kaitan dengan gaji Pensiunan Ibu kandung Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya setelah diteliti dan dicermati permohonan kami mi, mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam sidangnnya menetapkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon adalah saudara kandung dan bertindak sebagai wali dan adik kandung pemohon yang bernama IZZA ILHAQ laki laki Lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2016 dan GIBRAN IJMI RAMADAN, Laki - Laki lahir di Dompu tanggal 20 April 2020 untuk melakukan semua tindakan hukum termasuk menerima Hak Pensiun Ibunya untuk kepentingan IZZA ILHAQ dan GIBRAN IJMI RAMADAN sampai mereka dewasa;
 3. Biaya yang timbul dalam permohonan mi ditanggung oleh Pemohon;
- Atau Memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya menurut - pendapat Bapak;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adirahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 16 Februari 2021;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205052609080003 atas nama kepala keluarga Muhamad Said yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 25 Januari 2021;
- P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Ningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 2 Desember 2012;
- P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0176/KEP/K2/01/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama penerima pensiun Sri Ningsih;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 487/16/XI/2010 atas nama Muhamad Said dan Sri Ningsih yang dikeluarkan tanggal 1 November 2010;
- P-6 : Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Pem.18.2/57/II/2022 atas nama Sri Ningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matua;
- P-7 : Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: Kesra 14.5/56/II/2022 atas nama Sri Ningsih yang dikeluarkan Kepala Desa Matua;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti P-4 tidak ditunjukkan aslinya. Bahwa bukti P-6 dan P-7 adalah bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Amrin Maulana Syamsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena rumah berdekatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan adik-adiknya yaitu Evi Nilawati Putri, Izza Ulhaq, dan Gibran Ajmi Ramadhan, adik Pemohon yang bernama Muhammad Fahrizal merantau di Jakarta;
 - Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon dahulu adalah guru;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dan kemudian ayah kandungnya menikah dengan Sri Ningsih;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menerima hak pensiun janda dari ayahnya yang sebelumnya diterima oleh ibunya bernama Sri Ningsih;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di SMA di Woja;
 - Bahwa sejak orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang mengurus adik-adiknya sehari-hari dengan dibantu keluarganya yang rumahnya berdekatan;
 - Bahwa kondisi keluarga Pemohon tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa adik Pemohon bernama Izza Ulhaq sudah sekolah kelas satu SD;
 - Bahwa Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan belum dewasa;
2. Saksi Jusman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena rumah berdekatan;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan adik-adiknya yaitu Evi Nilawati Putri, Izza Ulhaq, dan Gibran Ajmi Ramadhan, adik Pemohon yang bernama Muhammad Fahrizal merantau di Jakarta;
 - Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon dahulu adalah guru;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dan kemudian ayah kandungnya menikah dengan Sri Ningsih;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menerima hak pensiun janda dari ayahnya yang sebelumnya diterima oleh ibunya bernama Sri Ningsih;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di SMA di Woja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang mengurus adik-adiknya sehari-hari dengan dibantu tantenya yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa adik Pemohon bernama Izza Ulhaq sudah sekolah kelas satu SD;
- Bahwa Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon diberikan izin khusus untuk melakukan tindakan hukum khusus untuk menerima hak pensiun ibunya demi mengurus kepentingan Izza Ilhaq dan Gibran Ijmi Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi M. Amrin Maulana Syamsudin dan Saksi Jusman;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dihubungkan dengan bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dari hal tersebut di atas maka dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari Muhamad Said hasil pernikahannya dengan istri pertamanya. Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan persesuaiannya dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Muhamad Said yang berstatus duda mati telah menikah dengan Sri Ningsih tanggal 27 Oktober 2010, dengan demikian diperoleh fakta bahwa Muhamad Said menikah dengan Sri Ningsih setelah istri pertamanya meninggal sesuai dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi bahwa Muhamad Said (ayah Pemohon) telah meninggal, bahwa keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya isinya adalah memutuskan bahwa penerima pensiun dari Muhamad Said adalah istrinya bernama Sri Ningsih karena Muhamad Said telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020. Bahwa walaupun bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetapi oleh karena isi dari bukti tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti lain, maka khusus untuk itu bukti P-4 memiliki kekuatan pembuktian secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi bahwa Sri Ningsih telah meninggal, bahwa keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Waris dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sri Ningsih telah meninggal pada 16 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 dijelaskan bahwa anak dari penerima pensiun yaitu Sri Ningsih adalah Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan, walaupun bukti P-4 berupa fotokopi tanpa asli, tetapi khusus untuk hal tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu bukti P-2 berupa kartu keluarga dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris. Bahwa dalam bukti P-2 tersebut isinya menjelaskan bahwa Muhamad Said memiliki anak bernama Adirahman dan Muhammad Fahrizal hasil perkawinannya dengan St. Sarafiah serta Muhamad Said memiliki anak bernama Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan hasil perkawinannya dengan Sri Ningsih. Bahwa dalam keluarga tersebut juga ada anak bernama Evi Nilawati Putri yaitu anak bawaan dari Sri Ningsih (ayah dari Evi Nilawati Putri adalah Mubin). Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Izza Ulhaq saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan Gibran Ajmi Ramadhan berumur 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 9 (sembilan) bulan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan belum dewasa. Lebih lanjut bahwa umur Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan bila dikaitkan dengan tahun nikah orangtua mereka maka hal tersebut bersesuaian bahwa mereka belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Lebih lanjut ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan "*perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*". Bahwa Pasal 51 ayat (2) menyebutkan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sudah dewasa dan memiliki pekerjaan, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa semua anak dari Muhamad Said serta anak dari Sri Ningsih yang ada di bukti P-2 saat ini dirawat oleh Pemohon, kecuali anak bernama Muhamad Fahrizal yang berada di Jakarta. Bahwa Saksi-saksi juga menerangkan bahwa anak-anak Muhamad Fahrizal dan Sri Ningsih juga dibantu dirawat oleh keluarga mereka yaitu tantenya yang rumahnya berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, maka oleh karena Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan belum berusia 18 (delapan belas tahun), maka diperlukan wali untuk mewakili mereka dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon menyebutkan nama dan tanggal lahir dari Izza Ilhaq lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2016 dan Gibran Ijmi Ramadhan lahir di Dompu tanggal 20 April 2020. Bahwa dengan memperhatikan bukti P-2 dan P-4, dengan memperhatikan Pemohon juga memohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya, maka Hakim akan mengubah nama dan tanggal lahir tersebut menjadi Izza Ulhaq lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2012 dan Gibran Ajmi Ramadhan lahir di Dompu tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan pada petitum tanpa mengurangi pokok dari permohonan tersebut agar penetapan ini dapat dijalankan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama Izza Ulhaq jenis kelamin laki-laki lahir di Dompu tanggal 5 Januari 2012 dan Gibran Ajmi Ramadhan jenis kelamin laki-laki lahir di Dompu tanggal 28 April 2020, untuk melakukan semua tindakan hukum khusus untuk menerima hak pensiun ibunya untuk kepentingan Izza Ulhaq dan Gibran Ajmi Ramadhan sampai mereka dewasa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu, penetapan tersebut pada Senin, tanggal 7 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu M. Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

Lalu M. Nur

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	200.000,00

Terbilang : (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dpu